

**ANALISIS HUKUM PADA GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK  
DAPAT DITERIMA  
( *NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD* )  
(STUDI PUTUSAN NO. 7/PDT.G/2023/PN.GNS)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**BAGAS SETIAWAN  
NPM: 2212011215**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**ABSTRAK**  
**ANALISIS HUKUM PADA GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK  
DAPAT DITERIMA**  
**( NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD )**  
**(STUDI PUTUSAN NO. 7/PDT.G/2023/PN.GNS)**

**Oleh**

**BAGAS SETIAWAN**

Gugatan perceraian yang dinyatakan tidak dapat diterima merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan karena tidak terpenuhinya syarat formil gugatan, sehingga pokok perkara tidak diperiksa. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek procedural dalam hukum acara perdata memiliki peranan penting dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa oleh pengadilan. Dalam praktik peradilan, putusan tidak dapat diterima dalam perkara perceraian masih kerap terjadi dan berimplikasi pada tertundanya penyelesaian sengketa perkawinan secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan gugatan perceraian tidak dapat diterima serta menilai kesesuaiannya dengan hukum acara perdata, sekaligus mengkaji akibat hukum dari putusan No 7/Pdt.G/2023/PN.Gns

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta studi dokumen terhadap Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum acara perdata dan pertimbangan hukum hakim untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan *niet ontvankelijk verklaard* dalam perkara nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns didasarkan pada adanya cacat formil gugatan, Khususnya ketidakjelasan domisili tergugat yang menyebabkan tidak terpenuhinya asas kompetensi relatif pengadilan. Akibat hukum dari putusan No 7/Pdt.G/2023/PN.Gns adalah pokok perkara perceraian tidak diperiksa dan tidak mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan para pihak.. selain itu putusan No 7/Pdt.G/2023/PN.Gns tidak menimbulkan asas *ne bis in idem*, sehingga penggugat dapat mengajukan gugatan kembali setelah memperbaiki kekurangan formil dalam gugatan.

**Kata Kunci:** Gugatan Perceraian, *Niet Ontvankelijk Verklaard*, Hukum Acara Perdata, Putusan Pengadilan

**ABSTRACT****LEGAL ANALYSIS OF DIVORCE LAWSUIT DECLARED INADMISSIBLE  
(NIET ONTVAKELIJK VERKLAARD)  
(A STUDY OF COURT DECISION NO. 7/PDT.G.2023/PN.GNS)****By****BAGAS SETIAWAN**

*Divorce lawsuit declared inadmissible constitute court decision issued due to the failure to fulfil the formal requirements of a lawsuit, resulting in the court not examining the substance of the case. This condition indicates that procedural law play an important role in determining whether or not a case can be examined by the court. In judicial practice, decisions declaring divorce lawsuit inadmissible still frequently occur and have implications for delaying the legal resolution of marital disputes. This study aims to analyze the legal considerations of judges in declaring divorce lawsuits inadmissible and to assess their conformity with civil procedural law, as well as to examine the legal consequences of decision number 7/Pdt.G/2023/PN.Gns*

*This research is normative legal research employing a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through library research and document study of decision number 7/Pdt.G/2023/PN.Gns. All lrgal materials are analyzed qualitatively by interpreting civil procedural law provisions, legal doctrines, and the judges' legal considerations to address the research problems.*

*The results show that the niet ontvakelijk verklaard decision in the case was based on formal defects in the lawsuit, particularly the uncertainty of the defemdant's domicile, which resulted in the failure to meet the principle of relative jurisdiction of the court. The judges' considerations were consistent with civil procedural law. The decision does not terminate thw material relationship, does not give rise to the principle of ne bis in idem, and does not eliminate the plaintiff's right to refile the lawsuit after correcting the formal deficiencies.*

**Key Words: Divorce Lawsuit, Niet Ontvankelijk Verklaard, Civil Procedural Law, Court Decision**

**ANALISIS HUKUM PADA GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK  
DAPAT DITERIMA  
( *NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD* )  
(STUDI PUTUSAN NO. 7/PDT.G/2023/PN.GNS)**

**Oleh  
BAGAS SETIAWAN**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PADA GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) (STUDI PUTUSAN NO. 7/PDT.G/2023/PN.GNS)**

Nama Mahasiswa : **Bagas Setiawan**

NPM : **2212011215**


Program Studi : **Ilmu Hukum**

Jurusan : **Hukum Perdata**



1. **Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Kasmawati S.H., M.Hum**  
NIP.197607052009122001

  
**Elly Nurlaili S.H., M.H.**  
NIP. 197001292006042001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP. 197404132005011001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua** : **Dr. Kasmawati S.H., M.Hum** .....



**Sekretaris** : **Elly Nurlaili S.H., M.H** .....



**Penguji Utama** : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri S.H., M.S**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 April 2026**

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bagas Setiawan  
NPM : 2212011215  
Prodi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Hukum Pada Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) (Studi Putusan No. 7/Pdt.G/2023/Pn.Gns).”** merupakan hasil karya asli saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiasi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Ayat (2) Huruf c dan Pasal 19 Ayat (5) Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik. Saya bertanggung jawab penuh atas keaslian dan orisinalitas karya ini serta menyadari bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan akademik dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, Mei 2026



**Bagas Setiawan**

NPM 2212011215

## RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Bagas Setiawan, penulis dilahirkan di Baradatu pada tanggal 01 Agustus 2003, yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Syaripuddin dan Ibu Siti Alpiah. Penulis mengawali Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Kota Bumi Tengah, yang diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Baradatu, yang diselesaikan pada tahun 2019. Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Baradatu, yang diselesaikan pada tahun 2022.

Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2022. Penulis juga telah mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Periode 1 Tahun 2025 pada bulan Januari selama 30 hari di Kecamatan Seputih Banyak, Desa Sanggar Buana, Kabupaten Lampung Tengah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam organisasi mahasiswa yaitu, sebagai anggota muda Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan mengikuti perlombaan *Internal Moot Court Competition* Piala Prof. Sunarto yang diselenggarakan oleh UKMF-PSBH sendiri pada bulan desember 2022 dan berperan sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam perlombaan tersebut. Selain itu penulis juga mengikuti UKMF-FOSSI (Forum Organisasi Silaturahmi Studi Islam) dan pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Akademik dan Prestasi (AKPRES) Fossi FH Unila pada tahun 2024 yang lalu. Kemudian penulis juga aktif di kegiatan non kemahasiswaan seperti mengikuti kegiatan Program Magang Mandiri selama 30 Hari di Kantor DPRD Provinsi.

**PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam dan hidayah serta Rahmat-Nya kepada Penulis. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya.

Dengan segala keterbatasan, lembaran-lembaran sederhana dari karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

Ayahanda Syaripuddin dan Ibunda Siti Alpiyah serta keluarga ku yang tanpa henti memberikan motivasi, dukungan serta do'a kepada ku. *Thank you for being a constant presence throughout my journey.*

Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Terima Kasih.

## MOTO

“Tegakkanlah keadilan karena Allah, walaupun merugikan diri sendiri, orang tua, atau kerabat. Jangan ikuti hawa nafsu, karena Allah maha mengetahui segala perbuatan”

**(Q.S. An-Nisa': 135)**

“Jangan biarkan kebencian membuatmu tidak adil. Berlaku adillah, karna adil lebih dekat kepada takwa”

**(Q.S. Al-Maidah: 8)**

“Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara yang baik”

**(Q.S. Al-Baqarah: 233)**

## SANWACANA

### *Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh*

Puji Syukur penulis pajatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Analisis Hukum pada Gugatan Perceraian yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) (Studi Putusan 7/Pdt.G/2023/PN.Gns)”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Kasmawati S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing I, yang senantiasa memberikan pengarahan, koreksi, serta masukan yang sangat bermanfaat selama penyusunan skripsi
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan ketelatenan dan perhatian telah membimbing penulis dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini,
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I, Terimakasih atas saran dan tanggapan yang diberikan kepada penulis dalam proses penyempurnaan skripsi ini.

7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II, Terimakasih atas masukan dan penilaian yang berharga bagi perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
9. Seluruh Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
10. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Syaripuddin dan Ibunda Siti Alpiyah. Terimakasih atas segala bimbingan dan Pendidikan yang telah diberikan serta kasih sayang untukku sedari lahir hingga dewasa saat ini, selalu memberiku motivasi, dukungan dan pengorbanan menjadi pria yang dewasa dan berani hingga saat ini.
11. Kepada ketiga adikku, yaitu Siti Fatimah Azzahra, M. Fauzan Al Hafizh, Siti Azizah Khumairah. Yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta menjadi sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Annisa Rahmah Ningrum yang menjadi tempat pulang yang paling tenang di tengah segala hiruk pikuk kehidupan. Dalam setiap lelahku, ada kamu yang selalu menguatkan. Dalam setiap ragu, ada kamu yang meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja.
13. Kepada seluruh Jamaah Masjid Al Abbas yang telah memberikan tempat untuk singgah dan menetap di Al Abbas, terimakasih karena telah memberikan amanah kepada penulis, mendukung penulis dan memberikan perhatian yang sangat berarti bagi penulis.
14. Terimakasih kepada Ibu Hj. Mahdi yang dengan ketulusan dan perhatian telah memberikan dukungan moril kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Sahabat pejuang skripsi Aal, Salman, Haikal, Abu Dzar, Hanif, Fakhri, Ja'far, Rakhasoel, Luthfi terimakasih atas dukungan dan support selama berjuang mengerjakan skripsi.

16. Terimakasih kepada para sahabat-sahabat penulis, Yasril Kausar Hidayah, Yusuf Akbar, Nushrah Hidayat, Genta Air Langga, atas segala dukungan dan kebersamaan yang diberikan kepada penulis
17. Terimakasih kepada UKMF-F Forum Organisasi Silaturahmi Studi Islam Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas pengalaman dan pembelajaran yang sudah penulis dapati baik berkenaan dengan pengetahuan hukum, keagamaan, maupun kemampuan berorganisasi.
18. Terimakasih kepada UKMF-F Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas pengalaman dan pembelajaran yang sudah penulis dapati baik berkenaan dengan pengetahuan hukum, maupun kemampuan berorganisasi.
19. Kepada adik-adik les privat Lareina dan Kalandra, Terimakasih banyak telah mewarnai sore hari kakak dengan segala senyuman serta sambutan hangat ketika kakak sampai dirumah. Terimakasih karna kalian selalu menganggap kakak sebagai kakak kalian sendiri.
20. Kepada seluruh adik-adik TPQ AL – Abbas yang telah menemani perjalanan pengabdian penulis selama kurang lebih tiga tahun enam bulan. Canda, tawa, dan kebersamaan yang terjalin telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta memberikan semangat dan makna tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga segala kebaikan semua pihak dibalas kebaikan dan diberikan pahala oleh Allah SWT. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan keserjanaan penulis serta keilmuan ini dapat berguna bagi agama, keluarga, dan negara.

Bandar Lampung, Mei 2026

Penulis

**Bagas Setiawan**

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDU .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Ruang Lingkup.....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	7
2.1.1 Definisi Perkawinan .....	7
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	8
2.2.1 Definisi Perceraian .....	8
2.2.2 Bentuk Dan Macam Perceraian.....	9
2.3 Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata .....	12
2.3.1 Pengertian Hukum Acara Perdata .....	12
2.3.2 Sumber Hukum Acara Perdata .....	12
2.3.3 Sejarah Hukum Acara Perdata .....	13
2.3.4 Tujuan Hukum Acara Perdata .....	13
2.3.5 Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	15
2.3.6. Proses Beracara Hukum Acara Perdata.....	16
2.4 Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan .....	20
2.4.1 Putusan Hakim Pengadilan .....	20
2.5 Tinjauan Umum Gugatan .....	21
2.5.1 Pengertian Gugatan .....	21
2.5.2 Jenis-Jenis Gugatan.....	22
2.6 Tinjauan Umum Gugatan Tidak Dapat Terima .....	23

2.6.1 Pengertian Gugatan Tidak Dapat Terima ( <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> ) .....	23
2.6.2 Faktor-Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima.....	27
2.7 Kerangka Pikir .....	36
<b>III. Metode Penelitian .....</b>	<b>37</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Tipe Penelitian.....	37
3.4 Jenis Data .....	39
3.5 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
3.5.1 Metode Pengumpulan Data .....	39
3.5.2 Metode Pengolahan Data .....	40
3.6 Teknik Analisis Data .....	41
<b>IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Analisi Bentuk Dan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima ( <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> ) Dalam Putusan No. 7/Pdt.G/2023/Pn.Gns Serta Kesesuaiannya Dengan Hukum Acara Perdata.....	43
4.1.1 Posisi Kasus.....	43
4.1.2 Alat Bukti yang Diajukan Penggugat. ....	47
4.1.3 Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.....	50
4.1.4 Analisis Keselarasan Pertimbangan Hakim dengan Asas Kompetensi Relatif, Ketentuan Identitas Para Pihak, dan Syarat Formil Gugatan Perdata .....	52
4.1.5 Analisis Putusan Hakim Ditinjau dari Ketentuan HIR/RBg dan Doktrin Hukum Acara Perdata .....	54
4.1.6 Analisis Putusan Hakim Ditinjau dari HIR/RBg dan Doktrin Hukum Acara Perdata .....	54
4.2 Akibat Hukum Gugatan Perceraian Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima ( <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> ) Berdasarkan Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PN.Gns .....	57
4.2.1 Kedudukan Hukum Para Pihak Setelah Putusan Tidak Dapat Diterima ( <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> ) .....	57
4.2.2 Putusan Tidak Dapat Diterima dan Kaitannya dengan Asas <i>Ne Bis In Idem</i> .....	59
4.2.3 Pengajuan Gugatan Ulang setelah Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima .....	61
4.2.4 Dampak Hukum terhadap Status Perkawinan Para Pihak .....	63
4.2.5 Implikasi Praktis Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima ( <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> ) Bagi Masyarakat Pencari Keadilan ...	65
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
5.2 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perceraian merupakan suatu kondisi hukum dimana hubungan atau ikatan pernikahan antara seorang suami dan istri. Secara sah dinyatakan berakhir. Perkawinan yang pada awalnya dibentuk dengan tujuan membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, utuh, langgeng, dan abadi, menjadi terputus akibat perceraian tersebut. Dengan putusannya ikatan ini, maka status hukum keduanya pun berubah, sehingga tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri. Konsekuensinya, mereka tidak diperbolehkan lagi untuk hidup bersama atau menjalin hubungan layaknya suami isteri karena telah kehilangan keabsahan secara hukum maupun agama untuk melakukan hal tersebut.<sup>1</sup>

Fenomena perceraian di Indonesia terus menunjukkan angka yang tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 tercatat bahwa jumlah perceraian di Indonesia mencapai sekitar 394.608 hingga 399.921 kasus. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari seluruh pernikahan yang terjadi pada tahun 2024, sekitar 26,7% berujung pada perceraian. Meskipun secara statistik terdapat tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya setelah puncak angka perceraian pada tahun 2022 yang mencapai lebih dari 516.000 kasus, namun jumlah perceraian pada tahun 2024 masih jauh lebih tinggi dibandingkan periode pra-pandemi. Hal ini menegaskan bahwa perceraian tetap menjadi isu hukum dan sosial yang relevan untuk dikaji secara mendalam.<sup>2</sup> Dirjen Bimbingan

---

<sup>1</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Prepare: IAIN Prepare Nusantara Press, 2020), hlm. 2.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024*, melalui laman resmi Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id>, diakses pada 15 Desember 2025, pukul 09.58.

Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan data kasus perceraian di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Sepanjang 2024 yang lalu, Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung mencatat ada 446.359 kasus menurut badilag MA. Jumlah ini tentunya mengalami kenaikan.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, data BPS tahun 2024 juga menunjukkan bahwa mayoritas perkara perceraian merupakan cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri, dengan jumlah mencapai sekitar 308.956 kasus atau sekitar 77,2% dari total perceraian. Dominasi cerai gugat ini mengindikasikan adanya perubahan dinamika dalam rumah tangga serta meningkatnya kesadaran hukum Perempuan terhadap hak-haknya. Dari segi penyebab, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor utama perceraian dengan jumlah sekitar 251.125 kasus atau sekitar 63% dari total perkara, disusul oleh masalah ekonomi yang menyumbang lebih dari 100.000 kasus. Mayoritas kasus perceraian disebabkan permasalahan yang timbul akibat penggunaan media sosial, di samping itu faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyumbang utama terjadinya perceraian.<sup>4</sup> Direktur Bina Ketahanan Remaja Kementerian Keluarga, Edi Setiawan, menyebut bahwa faktor terbesar penyebab perceraian masih didominasi oleh konflik serta masalah dalam kehidupan rumah tangga, dengan rincian perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sekitar 61,7%, diikuti konflik ekonomi sekitar 20%, serta faktor lain seperti *ghosting* KDRT, dan perilaku adiktif.<sup>5</sup>

Selain faktor penyebab substantif tersebut, perlu diperhatikan pula aspek *procedural* yang kerap terabaikan, yaitu Ketika gugatan perceraian tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* (tidak dapat diterima) akibat adanya kekurangan syarat formil, seperti kesalahan penulisan,

---

<sup>3</sup> Batampos, "Semakin Mengkhawatirkan, Sepanjang 2024 Ada 446.359 Pasangan Bercerai di Indonesia," *Batampos.co.id*, diakses 23 Agustus 2023, Pukul 21.27, <https://news.batampos.co.id/semakin-mengkhawatirkan-sepanjang-2024-ada-446-359-pasangan-bercerai-di-indonesia/>.

<sup>4</sup> Iba Banaesa, *Perkembangan Perceraian Di Indonesia*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2022), hlm. 1.

<sup>5</sup> CAN Indonesia, "Ghosting, KDRT, hingga mabuk-mabukan penyebab perceraian tinggi di RI, tembus 400 ribu di 2024," *CNA Indonesia*, 26 Februari 2025, diakses 23 Agustus 2025, Pukul 21.43, <https://www.cna.id/lifestyle/ghosting-kdrt-mabuk-penyebab-perceraian-400-ribu-2024-28761>.

ketidaklengkapan identitas, maupun kekeliruan dalam pengajuan hukum.<sup>6</sup> Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah adanya alasan – alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Tata cara beracara diatur lebih lanjut dalam HIR/RBg serta peraturan pelaksanaannya.

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) pada dasarnya merupakan putusan yang tidak menilai atau memutus pokok perkara, melainkan didasarkan pada adanya kekeliruan atau kekurangan formil dalam gugatan yang diajukan. Karena merupakan putusan akhir yang bersifat negative, maka asas *nebis in idem* tidak berlaku, sehingga perkara yang sama masih dapat diajukan Kembali dikemudian hari.<sup>7</sup>

Putusan *niet ontvankelijk verklaard* memiliki implikasi hukum yang penting bagi para pihak karena gugatan tidak diperiksa pada pokok perkaranya. Keputusan ini sering kali muncul akibat kelalaian dalam memenuhi syarat formil, seperti kesalahan identitas atau kurangnya alat bukti yang jelas. Dalam hukum acara perdata, asas *actor sequitur forum* (gugatan diajukan di domisili tergugat) menjadi landasan penting dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan. Jika identitas atau domisili tergugat tidak dapat dibuktikan secara sah, gugatan berisiko dinyatakan tidak dapat diterima.

Kasus yang menarik perhatian dalam konteks ini adalah putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns di pengadilan gunung sugih. Dalam perkara ini, penggugat (Dewi Meilyawati) mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat (Wignyo Edi Suhendro) dengan alasan perselisihan rumah tangga yang berkepanjangan akibat kebiasaan tergugat bermain judi dan tidak memberikan nafkah. Meskipun penggugat telah mengajukan alat bukti berupa akta perkawinan dan kartu keluarga, hakim memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena penggugat tidak

---

<sup>6</sup>Tri Jata Ayu Pramesti, “Arti Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO),” *Hukumonline*, 5 Maret 2015, Diakses 23 Agustus 2025, Pukul 22.01, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-niet-ontvankelike-verklaard-no-lt54F3260E923FB/>.

<sup>7</sup> Hayatur Rahmi, *Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN. Tkn)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm 64.

dapat membuktikan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat. Ketiadaan bukti ini menyebabkan ketidakjelasan dalam menentukan domisili tergugat, yang mengarah pada putusan *niet ontvankelijk verklaard*.

Pemilihan putusan No. 7/Pdt/Pdt.G/2023/PN.Gns sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan ini memiliki nilai penting dalam kajian hukum acara perdata. Gugatan perceraian dalam perkara ini tidak diperiksa substansinya karena dinyatakan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) akibat tidak terpenuhinya syarat formil berupa alat bukti identitas tergugat. Hal ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan bahwa faktor *administrative* sederhana dapat berimplikasi besar dalam jalannya proses peradilan. Dengan mengkaji pertimbangan hukum hakim serta akibat hukum dari putusan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya ketelitian dalam penyusunan gugatan perceraian.

Berdasarkan Pemaparan Latar Belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian ke dalam skripsi yang berjudul **“Anaisis Hukum Pada Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) (Studi Putusan No.7/Pdt.G/2023/Pn.Gns)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan gugatan perceraian tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dalam putusan No. 7/Pdt. G/2023/PN.Gns serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia?
2. Apa saja akibat hukum dari gugatan perceraian yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dalam putusan No.7/Pdt.G/2023/PN.Gns?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan gugatan perceraian tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dalam putusan No. 7/Pdt.G/2023/PN.Gns serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia.
2. Untuk mengkaji akibat hukum yang timbul dari gugatan perceraian yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) berdasarkan Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PN.Gns.

### 1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup kajian pembahasan. Ruang Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini berada dalam ranah hukum perdata, khususnya hukum acara perdata yang mengatur mengenai proses dan tata cara pengajuan gugatan di pengadilan.

Ruang Lingkup kajian pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada analisis terhadap faktor-faktor penyebab gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) berdasarkan putusan nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum acara perdata, khususnya mengenai penerapan asas formil dalam perkara gugatan perceraian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain dalam mengkaji putusan *niet ontvankelijk verklaard*, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum perdata formil.

## 2. Secara Praktis

Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis bagi para pihak yang beracara di pengadilan, terutama dalam Menyusun gugatan perceraian yang memenuhi syarat formil agar tidak dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum seperti advokat dan hakim dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap aspek formil gugatan dalam perkara perdata.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

#### 2.1.1 Definisi Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakikat perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan formal semata, melainkan juga sebagai ikatan batin yang menyatukan pasangan yang sah sebagai suami istri.<sup>8</sup>

Kata nikah berasal dari Bahasa Arab *nikahun* yang secara etimologis berarti menikah. Dalam Bahasa Arab, lafaz nikah juga mengandung makna bersetubuh dan bersenang-senang. Secara terminologis, nikah diartikan sebagai suatu akad (*ijab qabul*) yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan Perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga sesuai syarat dan rukun yang telah ditentukan.<sup>9</sup>

Istilah nikah lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia dan dimaknai sebagai *Ijab qabul* (akad nikah) yang mewajibkan adanya pernyataan lisan antara seorang laki-laki dan Perempuan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 ditegaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah, sehingga pelaksanaannya dipandang sebagai suatu bentuk ibadah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Zam-zam Tower, 2017), hlm. 27

<sup>9</sup> Burhanuddin, *Nikah Siri “Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri”* (Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 30.

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.25.

Abd Al-Rahman Al-Jazayri dalam karyanya *Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'* ah menjelaskan bahwa para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai makna dasar dari kata nikah yaitu sebagai berikut:

- a) Sebagian ulama berpendapat adalah persetujuan.
- b) Ada yang memahami nikah sebagai hakikat dari akad
- c) Terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa nikah merupakan gabungan antara akad dan persetujuan.<sup>11</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

### **2.2.1 Definisi Perceraian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perceraian diartikan sebagai perpisahan antara suami dan istri, Dimana istilah “bercerai” merujuk pada tindakan menjatuhkan talak atau memutuskan ikatan sebagai pasangan suami istri. Sementara itu, Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa perceraian merupakan penghapusan perkawinan melalui putusan hakim, yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan dengan berlandaskan alasan-alasan yang telah diatur dalam undang-undang.

Istilah perceraian tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur secara fakultatif bahwa “perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan.” Dengan demikian, secara yuridis perceraian dipahami sebagai berakhirnya perkawinan yang sekaligus mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri.<sup>12</sup>

Menurut Subekti, perceraian dipahami sebagai penghapusan perkawinan yang dilakukan melalui putusan hakim atas dasar tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan. Dengan demikian, perceraian menurut subekti merupakan penghapusan perkawinan baik melalui putusan hakim maupun atas permintaan suami atau istri, sehingga hubungan perkawinan antara keduanya menjadi berakhir.

---

<sup>11</sup> Zulkarnaini Umar, *Perkawinan dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm.3.

<sup>12</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Grafika, 2012), hlm.15

Namun demikian, subekti tidak memasukkan kematian yang lazim disebut cerai mati sebagai bentuk perceraian.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian didefinisikan sebagai proses pengucapan ikrar talak yang wajib dilaksanakan dihadapan oleh hakim Pengadilan Agama. Apabila ikrar talak diucapkan di luar persidangan, maka talak tersebut dianggap sebagai talak liar yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Suami istri yang bercerai tetap memiliki hak atas harta Bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan, yang dibagi secara tidak adil antara mantan suami dan mantan istri dengan porsi yang sama besar. Selain itu istilah perceraian juga terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan setelah pengadilan berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Meskipun adanya Tindakan sewenang-wenang dari pihak suami, proses perceraian tetap harus dilakukan melalui Lembaga peradilan.<sup>14</sup>

### **2.2.2 Bentuk Dan Macam Perceraian**

bentuk dan macam perceraian di Indonesia, apabila ditinjau dari tata cara proses beracara di Pengadilan Agama, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Regulasi tersebut membedakan perceraian melalui ikrar talak dan perceraian berdasarkan gugatan perceraian:

#### **1. Cerai Talak**

Secara etimologis, kata talak berasal dari Bahasa Arab *al-talaq*, turunan dari *al-italaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sebagai contoh, ungkapan “saya melepaskan tawanan” bermakna membebaskan orang tersebut. Dalam tersebut. Menurut Al-Jazairy, talak adalah Tindakan menghapus atau mengurangi ikatan perkawinan dengan menggunakan lafal tertentu. Abu Zakaria A—anshari mendefinisikan talak sebagai pelepasan akad nikah melalui ucapan talak atau ucapan sejenisnya. Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin berpendapat bahwa talak merupakan suatu perbuatan halal, tetapi dibenci oleh Allah Swt. Dengan demikian

---

<sup>13</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.18

<sup>14</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 19.

secara *syar'i* talak berarti melepaskan ikatan perkawinan melalui lafal atau pernyataan yang menunjukkan perceraian.<sup>15</sup>

Terminologi para ahli fikih, perceraian disebut dengan istilah talak atau *furqah*. Talak dipahami sebagai Tindakan melepaskan ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti perpisahan. Kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian oleh para ahli fikih untuk merujuk pada perpisahan antara suami dan istri.<sup>16</sup>

Talak pada prinsipnya hanya dikenal dalam konteks perceraian menurut hukum islam, dan pengaturannya secara komprehensif terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 117 KHI menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana mekanisme yang dijelaskan dalam Pasal 129,130, dan 131. Dalam KHI, talak dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Talak *Raj'I*
- b. Talak *raj'I* adalah talak pertama atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya, di mana suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya selama masa iddah berlangsung (Pasal 118 KHI).
- c. Talak *Ba'in* Sughra, yakni talak yang tidak dapat dirujuk Kembali. Jika mantan suami dan mantan istri ingin Kembali Bersama, maka keduanya harus melangsungkan akad nikah yang baru.
- d. Talak *Ba'in* Kubra, yaitu talak yang terjadi setelah suami menjatuhkan talak untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk dan mantan pasangan tidak dapat dinikahkan Kembali, kecuali jika mantan istri terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain, kemudian terjadi perceraian setelah *ba'da al-dukhul* dan berakhir masa iddahanya, barulah ia boleh menikah Kembali dengan mantan suami terdahulu (Pasal 120 KHI).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Syahrizal Abbas, "Putusan Talak Raj'I pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.3, No. 1 (2019), hlm.3.

<sup>16</sup> Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No.1 (Maret 2014), hlm. 125.

<sup>17</sup> Diannita Mustikasari Sudrajat dan Aliesa Amanita "Penyelesaian Perkara Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung," *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 (2020), hlm.187-188.

## 2. Cerai Gugat

Hak untuk bercerai dalam islam tidak hanya dimiliki oleh suami, melainkan juga oleh istri yang berhak mengajukan talak terhadap istrinya, dan sebaliknya, seorang istri pun dapat meminta agar suaminya menceraikannya melalui mekanisme cerai gugat. Khulu' atau cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (*iwadl*) kepada suaminya, yang dilakukan dengan persetujuan suami. Ketentuan mengenai hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, khususnya terkait aspek teknis mengenai kompetensi wilayah pengadilan, yang turut mengalami perubahan dalam perkara cerai talak.<sup>18</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang digunakan dalam cerai gugat harus sejalan dengan alasan perceraian pada umumnya, karena cerai gugat merupakan salah satu bentuk dari perceraian itu sendiri. Ketentuan alasan perceraian tersebut diatur dalam Pasal 116 KHI:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suani dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>18</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 112.

- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

## **2.3 Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata**

### **2.3.1 Pengertian Hukum Acara Perdata**

Hukum Acara Perdata merupakan bagian dari hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan dan melindungi hak-hak dalam hukum perdata materiil melalui mekanisme pengadilan Ketika terjadi pelanggaran atau sengketa. Selain itu, hukum acara perdata juga memuat ketentuan mengenai prosedur permohonan ke pengadilan guna memperoleh pengakuan atau kepastian hukum, meskipun tidak ada sengketa. Secara umum, hukum acara perdata mengatur seluruh tahapan penyelesaian perkara perdata di hadapan hakim, mulai dari penyusunan dan pengajuan gugatan, proses pemeriksaan di persidangan, hingga pengambilan putusan dan pelaksanaan atau eksekusi atas putusan tersebut.<sup>19</sup>

### **2.3.2 Sumber Hukum Acara Perdata**

Sumber Hukum Acara Perdata Terdiri atas:

- a. Sumber hukum material, yaitu bahan dasar atau asal mula dari pembentukan norma hukum.
- b. Sumber hukum formal, yaitu sesuatu yang dapat dijadikan norma hukum dan berfungsi sebagai dasar yuridis untuk hubungan atau peristiwa hukum tertentu.

Adapun Sumber Hukum Formal mencakup:

- a. Sumber Hukum material, yang meliputi sumber filosofis, sumber yuridis, sumber historis, dan sumber sosiologis.

Sumber Hukum Formal sendiri dibagi menjadi dua kategori:

- b. Sumber hukum tertulis, seperti 3HIR (*staatsblad* 1884 No.. 16, *Staatblad* 1941 No. 44), RBg (*Staatsblad* 1927 No. 227), Rv (*Staatsblad* 1847 No. 52, *Staatsblad* 1849 No. 63), Buku IV KUH Perdata, KUHD, serta berbagai Undang-Undang seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-

---

<sup>19</sup> E Hadrian dan L. Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish. 2020), hlm 1

Undang Kepailitan, Undang-Undang Perkawina, Undang-Undang Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c. Sumber Hukum Tidak Tertulis, Yang meliputi Yurisprudensi, Doktrin, dan Kebiasaan.<sup>20</sup>

### 2.3.3 Sejarah Hukum Acara Perdata

Sejarah Hukum Acara Perdata tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem peradilan pada masa hindia Belanda. Pada saat itu, terdapat berbagai Lembaga peradilan, yakni *Gubernemen* (peradilan yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda) serta peradilan – peradilan lain yang telah ada sebelum kedatangan Belanda) serta peradilan – peradilan lain yang telah ada sebelum kedatangan Belanda di Nusantara. Peradilan *Gubernemen* terbagi menjadi dua, yaitu peradilan untuk golongan Eropa dan yang disamakan, serta peradilan untuk golongan Bumiputra. Karena adanya *pluralisme* dalam sistem peradilan ini. Maka terdapat beberapa jenis hukum acara yang berlaku. Peradilan untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan menggunakan hukum acara perdata berdasarkan BRv, Sedangkan untuk golongan bumiputra diberlakukan dua hukum acara, Yaitu HIR untuk wilayah Jawa dan Madura, serta RBg untuk wilayah di luar Jawa dan Madura (Daerah sekarang).<sup>21</sup>

### 2.3.4. Tujuan Hukum Acara Perdata

Hukum yang dibuat manusia tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai, termasuk juga dalam hukum acara perdata. Berdasarkan Fungsinya Hukum Acara Perdata bertujuan anatara lain:

- a. Mencegah Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*)
- b. Menegakkan hukum perdata materiil

---

<sup>20</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2018), hlm. 2

<sup>21</sup> Benny Rijanto, *Hukum Acara Perdat Dalam: Sjarah, Sumber Dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata (Mpdul 1)*. (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hlm 1.23.

- c. Menjamin serta melindungi hak dan kepentingan individu tau kelompok sebagai subjek hukum.<sup>22</sup>

Dari segi Tujuannya, Hukum Acara Perdata memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Bersifat Mengatur

Hukum Acara Perdata bersifat mengatur karena menetapkan tata cara bagaimana seseorang mempertahankan haknya dan mendapatkan perlindungan Hukum melalui pengadilan. Contohnya, ketentuan mengenai penyusunan dan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*), seperti tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan hukum perdata materiil, seseorang dapat mengajukan tuntutan berupa gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri. Dalam mengajukan gugatan, penggugat harus memperhatikan aspek-aspek seperti isi gugatan, siapa saja pihak yang terlibat, serta kompetensi pengadilan yang berwenang. Semua prosedur ini diatur dalam hukum acara perdata, sehingga hukum acara perdata disebut bersifat mengatur, yakni mengatur seluruh tahapan beracara di pengadilan mulai dari pengajuan gugatan atau permohonan hingga dikeluarkannya putusan oleh majelis hakim.

- b. Bersifat Memaksa

Selain mengatur, Hukum Acara perdata juga memiliki sifat memaksa, artinya, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa. Semua prosedur yang telah diatur wajib diikuti, seperti misalnya ketentuan mengenai tenggat waktu untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan Tingkat pertama, yakni dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> D.H. Danialsyah, M.R. Lubis, dan G.T.P. Siregar. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek* (Medan: CV. Sentosa Mandiri. 2023), hlm. 17.

<sup>23</sup> Ibid hlm 18-19.

### 2.3.5. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Rijanto (n.d) menjelaskan bahwa Asas Hukum Acara Perdata terdiri dari.;

- a. Hakim bersifat menunggu  
Hakim hanya memeriksa perkara yang diajukan. Ia tidak boleh mencari atau menciptakan perkara sendiri.
- b. Hakim Pasif  
Hakim tidak menentukan pokok perkara, ia hanya memeriksa berdasarkan apa yang diajukan para pihak
- c. Hakim Aktif  
Meskipun ruang lingkup perkara ditentukan para pihak, hakim aktif memimpin persidangan, memanggil saksi, dan melancarkan jalannya perkara.
- d. Sidang terbuka untuk umum  
Persidangan harus terbuka untuk umum, kecuali undang-undang mengatur lain (Pasal 13 ayat (3) UU 48/2009), agar menjaga transparansi
- e. Mendengar kedua belah pihak  
Hakim harus memperlakukan kedua pihak secara adil, memberikan kesempatan sama untuk mengemukakan pendapat.
- f. Putusan harus disertai alasan  
Setiap putusan wajib disertai alasan yang logis dan hukum, sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim
- g. Hakim harus menunjuk dasar hukum putusan  
Hakim tidak boleh menolak perkara karena kekurangan hukum (Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009), hakim wajib menggali nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009)
- h. Hakim harus memutus semua tuntutan  
Hakim wajib memutus seluruh tuntutan yang diajukan tanpa melebihinya (*ultra petita non cognoscitur*)
- i. Beracara dikenakan biaya  
Setiap perkara dikenakan biaya, kecuali pihak tidak mampu yang dapat mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeco*)

- j. Tidak ada keharusan mewakilkan  
Para pihak tidak wajib menggunakan kuasa hukum dalam beracara, boleh langsung menghadap sendiri di pengadilan.<sup>24</sup>

### 2.3.6. Proses Beracara Hukum Acara Perdata

Proses beracara hukum acara perdata, dilakukan melalui banyak tahapan. Prof. Abdulkadir Muhammad menjelaskan dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, bahwa proses beracara dalam perkara perdata meliputi beberapa tahapan, yaitu:

#### 1. Penyusunan Surat Gugatan

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak-pihak yang berperkara, jalan terakhir yang dapat ditempuh ialah memohon penyelesaian melalui pengadilan negeri. Oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan yang berwenang. permohonan gugatan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan jika penggugat tidak dapat menulis. Tiga hal yang perlu dimuat dan diperhatikan dalam surat gugatan,

- a. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, meliputi nama, umur, Alamat, pekerjaan, dan agama
- b. Dasar gugatan yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa dan uraian tentang hukum, yaitu berisi hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yurdis gugatan itu.
- c. Tuntutan yang diajukan penggugat agar diputuskan oleh pengadilan. Tuntutan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu tuntutan primer (tuntutan pokok) dan tuntutan sekunder (tuntutan pengganti).

#### 2. Pengajuan Permohonan Gugatan

Menurut ketentuan hukum acara perdata, permohonan gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat tinggal tergugat.

---

<sup>24</sup> Rijanto. Op. cit hlm 126-138.

### 3. Pemberian Kuasa

Penggugat dapat mencantumkan pemberian kuasa dalam surat gugatannya. Pemberian kuasa dengan surat kuasa khusus artinya menunjuk pada jenis perkara tertentu dengan rincian isi kuasa yang diberikan. Penerima kuasa juga dapat melimpahkan kuasa kepada pihak pengganti penerima kuasa yang disebut hak substitusi. Didalam isi surat khusus harus memuat

- a. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa
- b. Isi pokok sengketa perdata
- c. Rincian isi kuasa yang diberikan
- d. Memuat hak substitusi.

Syarat penerima kuasa khusus tidak harus ahli hukum yang bertitel, tetapi siapa saja bisa menerima kuasa, asalkan dengan syarat yaitu paham hukum. Akan tetapi dimasa sekarang penerima surat kuasa khusus sudah di atur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003, bahwa penerima kuasa khusus harus memenuhi syarat:

- a. Sarjana Hukum Universitas atau yang setara dibuktikan dengan sertifikat yang diakui yang telah diterbitkan atau diakui oleh negara secara sah
- b. Lulus Ujian dan pelatihan Advokat yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
- c. Diangkat secara resmi dengan surat Keputusan Ketua Peradi
- d. Dilantik dengan pengucapan sumpah Advokat oleh pengadilan tinggi setempat.

### 4. Persiapan Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara dalam proses beracara hukum acara perdata meliputi:

- a. Penunjukan Majelis Hakim

Proses ini dilakukan oleh ketua majelis pengadilan negeri yang menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara perdata.

- b. Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara

Ketua majelis hakim memerintahkan kepada panitera untuk memanggil kedua belah pihak agar hadir pada waktu sidang yang telah ditetapkan beserta para saksi yang mereka minta untuk didengar dan dengan membawa surat-surat bukti yang diperlukan.

## 5. Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara meliputi beberapa agenda, yaitu:

### a. Pemeriksaan oleh majelis hakim

Pemeriksaan perkara dimuka sidang pengadilan dilakukan oleh satu tim hakim, yang terdiri dari 3 orang hakim, seorang bertindak sebagai hakim ketua, dan dua orang untuk bertugas menjadi hakim anggota.

### b. Sidang terbuka untuk umum

Bagian ini adalah awal dari pada persidangan, majelis hakim dalam muka persidangan akan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, majelis hakim memeriksa para pihak. Terlebih dahulu menanyakan identitas para pihak, yang mencakup nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal dan yang lainnya. Serta ketua hakim akan menanyakan mengapa dia di panggil ke muka sidang, dan apakah sudah menerima surat gugatan yang ditujukan kepadanya. Kemudian hakim juga menjelaskan perkara mereka, dan itu bertujuan untuk membuka jalan perdamaian (*reconciliation*). Apabila jalan damai tidak ditemukan, maka majelis hakim melanjutkan dengan menanyakan pokok perkara. Para pihak memberikan keterangan mengajukan saksi-saksi, dan memberikan alat bukti lainnya guna meyakinkan majelis hakim. Didalam sidang dibuka dan terbuka untuk umum ini, penggugat membacakan surat gugatannya.

## 6. Jawaban Tergugat (*Eksepsi*)

Didalam sebuah persidangan jawab menjawab amatlah sangat penting guna melakukan pembelaan, jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis dan lisan, jawaban tertulis hendalah disusun dengan baik agar bisa menahan serangan gugatan penggugat.

Didalam jawaban tergugat juga terdapat bagian pengakuan dan bantahan yang sifatnya adalah mengikat, pengakuan adalah jawaban yang membenarkan isi gugatan. Sementara bantahan adalah pernyataan yang tidak membenarkan apa yang digugat kepada tergugat.

## 7. Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum apakah benar sudah terjadi. Alat bukti meliputi, alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti dugaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah.

## 8. Keputusan pengadilan

Majelis hakim dalam Keputusan pengadilan artinya majelis hakim telah menemukan temuan hukum untuk membacakan amar putusan. Hakim dalam menjatuhkan putusan melalui berbagai pertimbangan yang matang, yang didapatkan dalam proses persidangan. Salah satunya melalui yurisprudensi atau biasa kita kenal dengan penelitian terdahulu. Yurisprudensi menjadi salah satu hal pertimbangan dari hakim dalam memutus perkara, kemudian dalam menjatuhkan putusan, ada kemungkinan dari majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sementara. Yang berfungsi untuk memungkinkan dan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara seterusnya.

Sementara putusan akhir diatur lagi dalam hukum acara perdata, yang membagi putusan menjadi 3 jenis, yaitu putusan *Condemnatoir* (putusan yang membebani pihak yang kalah dengan hukuman sanksi), putusan *declaratoir* (putusan yang bersifat menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata), putusan konstitutif (putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama, atau menimbulkan keadaan hukum baru).

Isi putusan pengadilan meliputi;

- a. Ringkasan tuntutan
- b. Jawaban para pihak dalam pemeriksaan
- c. Alasan dan dasar gugatan
- d. Peraturan hukum yang bersangkutan
- e. Putusan tentang pokok perkara
- f. Banyaknya ongkos perkara dan;
- g. Hadir tidaknya kedua belah pihak.
- h. Tanda tangan hakim dan panitera.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2015, hlm. 37-172

Demikianlah tata beracara hukum acara perdata, dan tak sampai ini saja. Pihak yang kalah bisa mengajukan banding dan kasasi, Ketika masih ada dirasa kesempatan untuk merubah isi putusan.

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan**

### **2.4.1 Putusan Hakim Pengadilan**

Suatu putusan pengadilan, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus ditegakkan agar putusan yang dijatuhkan hakim tidak cacat hukum. Prinsip-prinsip ini diatur dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara wajib mencantumkan dasar dan alasan yang jelas serta rinci. Dengan kata lain, putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang memadai, mencakup dasar hukum, Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan, serta sumber hukum lainnya seperti yurisprudensi, hukum kebiasaan, dan hukum adat baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang dimaksud dengan alasan hukum adalah norma-norma hukum yang berlaku secara objektif.

Jika penggugat tidak mencantumkan dasar hukum dalam gugatannya atau keliru menggunakannya, maka hakim tetap harus melengkapi alasan hukumnya agar jelas siapa pihak yang menang atau kalah. Bahkan, menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim berkewajiban melengkapi seluruh dasar hukum meskipun tidak disampaikan oleh para pihak yang bersengketa. Ditinjau dari jenisnya, putusan pengadilan di bagi menjadi dua, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Pasal 185 ayat (1) HIR menjelaskan perbedaan antara keduanya. Putusan sela (*tussen vonnis*) merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum yang akhir dan bertujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan proses pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata, khususnya Pasal 48 Rv, terdapat dua bentuk putusan sela, yakni putusan preparatoir dan putusan interlocutoir. Sementara itu, Pasal 332 Rv juga mengenal bentuk lain seperti putusan incidentieel dan provisioneel. Putusan akhir (*eind vonnis*) adalah putusan yang menyelesaikan suatu perkara dalam satu Tingkat pemeriksaan, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung. Putusan akhir ini dapat bersifat menghukum (*condemnatoir*), membentuk suatu keadaan hukum (*constitutive*), atau hanya sekedar menyatakan atau menerangkan (*declaratoir*). Berdasarkan sifatnya, putusan akhir terbagi dua,

putusan negatif, yaitu yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil, dan putusan positif, yaitu yang menyatakan gugatan dikabulkan atau ditolak.<sup>26</sup>

Putusan hakim adalah hasil akhir dari proses pemeriksaan persidangan di pengadilan atas suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa perkara di persidangan umumnya memuat sanksi yang dikenakan kepada pihak yang kalah. Sanksi ini, baik dalam hukum acara perdata maupun pidana, dapat dipaksakan pelaksanaannya tanpa deskriminasi. Perbedaannya adalah, dalam hukum acara perdata, sanksi biasanya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi dan/atau membayar Ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau yang memenangkan perkara. Sementara itu, dalam hukum acara pidana, sanksinya umumnya berupa pidana penjara dan/atau denda. Putusan merupakan tujuan akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan, yang bertujuan menyelesaikan sengketa melalui Keputusan majelis hakim dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, demi memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini diatur dalam 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang menyebutkan bahwa hakim wajib memeriksa dan memutus seluruh bagian dari tuntutan, serta dilarang menjatuhkan putusan di luar tuntutan atau melebihi apa yang dituntut.<sup>27</sup>

## **2.5 Tinjauan Umum Gugatan**

### **2.5.1 Pengertian Gugatan**

Secara umum, perkara yang diajukan seseorang ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perkara yang mengandung sengketa dan yang tidak mengandung sengketa. Tuntutan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg dan Pasal 118 ayat (1) HIR dikenal sebagai gugatan perdata (*burgelijke vordering*), yang merupakan upaya untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan guna mencegah Tindakan main hakim

---

<sup>26</sup> Raynaldo Handojo Putra dan Mia Hadiati, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata” *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm 4849

<sup>27</sup> Rafa Puji Masyita, *tinjauan Terhadap Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr)*, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2019), hlm. 35-36

sendiri (*eigenrichting*). Suatu tuntutan hak harus memiliki kepentingan yang jelas (*point d'interest, point d'action*).

Dari sini terdapat dua kategori tuntutan hak berdasarkan ada atau tidak adanya sengketa:

a. Perkara *Contentiosa* (Gugatan)

Tuntutan hak yang melibatkan sengketa antara dua pihak atau lebih, seperti penggugat dan tergugat. Contohnya adalah sengketa kepemilikan, sengketa waris, dan sejenisnya

b. Perkara *Voluntaria* (Permohonan)

Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dan hanya melibatkan satu pihak, yaitu pemohon. Misalnya permohonan penetapan para ahli waris atau permohonan pengangkatan anak.

Sistem peradilan perdata juga dibagi menjadi dua, yaitu peradilan kontensius (*contentiuse jurisdictie/jurisdiction contentiosa*) yang disebut juga peradilan sesungguhnya, karena menangani perkara antara dua pihak atau lebih, dan peradilan *voluntair* (*voluntaire jurisdictie/jurisdiction voluntaria*) atau peradilan tidak sesungguhnya yang hanya memeriksa dan memutus perkara tanpa sengketa, biasanya hanya melibatkan satu pihak.<sup>28</sup>

### 2.5.2 Jenis-Jenis Gugatan

*Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dikenal dua jenis bentuk pengajuan gugatan, yaitu:

a. Gugatan Tertulis

Gugatan dalam bentuk tertulis merupakan bentuk yang paling utama digunakan di pengadilan dibandingkan bentuk lainnya. Ketentuan mengenai gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 *Rechtsreglement voor de buitengewesten* (*rbg*), yang menyatakan bahwa gugatan perdata Tingkat pertama harus diajukan ke pengadilan negeri dalam bentuk surat permintaan yang ditandatangani oleh pihak penggugat atau kuasanya. Oleh karena itu, pihak yang berwenang mengajukan gugatan adalah:

---

<sup>28</sup> Hadrian E. Hakim L. Op. cit. hlm. 12.

1. Penggugat itu sendiri, atau
  2. Kuasa Hukumnya
- b. Gugatan Lisan

Bagi pihak yang tidak dapat membaca atau menulis (buta huruf), diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan mengadili perkara perdata. Hal ini diatur dalam Pasal 120 HIR (atau Pasal 144 RBg), yang menyatakan bahwa jika penggugat buta huruf, maka gugatannya dapat disampaikan secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian akan mencatat atau memerintahkan pencatatan isi gugatan tersebut. Ketentuan ini tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penggugat yang buta huruf, yang jumlahnya masih cukup banyak pada masa peraturan ini dibuat, tetapi juga untuk memberikan akses hukum bagi Masyarakat kurang mampu yang tidak bisa membayar jasa advokat, dengan bantuan ketua Pengadilan dalam menyusun gugatan yang diinginkan.<sup>29</sup>

## 2.6 Tinjauan Umum Gugatan Tidak Dapat Terima

### 2.6.1 Pengertian Gugatan Tidak Dapat Terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) merupakan jenis putusan di mana hakim menyatakan bahwa perkara tidak layak untuk diperiksa lebih lanjut karena adanya kekeliruan pada aspek formil. Putusan ini termasuk dalam kategori putusan akhir yang bersifat negatif karena tidak menyentuh pokok perkara. Terdapat sejumlah alasan yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima, antara lain : ketidaksahan surat kuasa, gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki *legal standing*, gugatan yang diajukan terlalu dini (prematur), gugatan yang berada di luar kewenangan kabur (*obscur libel*), kesalahan pihak tergugat (*error impersona*), serta gugatan yang telah kedaluwarsa.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Mardios, *Pengertian Gugatan dan Bentuk Gugatan dan Tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Universitas Ekasakti, 202, hlm. 4-5.

<sup>30</sup> Putra, I.G.A.K.B.W.A., Widiati, I.A.P., & Ujjanti, N.M.P. (2020). Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), hlm 307. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309>.

Setelah menjelaskan bahwa gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) merupakan putusan akhir yang bersifat negative karena tidak menyentuh pokok perkara, ciri-ciri umum yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima,

1. Surat kuasa tidak sah

Gugatan yang diajukan melalui kuasa hukum harus disertai surat kuasa yang sah. Jika surat kuasa tidak menyebutkan dengan jelas kewenangan untuk mengajukan gugatan, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*)

Gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa. Jika tidak, hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3. Gugatan *premature*

Gugatan yang diajukan sebelum hak atau kewajiban hukum yang disengketakan muncul atau belum terjadi pelanggaran dapat *premature* dan tidak dapat diterima.

4. *Obscuur libel* (gugatan kabur atau tidak jelas)

Gugatan yang tidak merinci secara jelas dasar hukum, fakta, atau tuntutan (*petitum*) dapat dianggap kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima.

5. *Error in persona* (kesalahan pihak)

Kesalahan dalam menentukan pihak tergugat, seperti menggugat pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan penggugat, dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

6. Gugatan diluar kompetensi relatif atau absolut pengadilan

Jika gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang secara relatif (Lokasi) atau absolut (jenis perkara), maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima

7. Gugatan telah kedaluwarsa

Gugatan yang diajukan setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan oleh hukum untuk mengajukan klaim dapat dianggap kedaluwarsa dan tidak dapat diterima.

Dengan memahami ciri-ciri diatas, diharapkan para pihak dapat teliti dalam Menyusun surat gugatan agar tidak mengalami penolakan karena alasan formil.<sup>31</sup>

Akibat dari dikeluarkannya putusan *niet ontvankelijk verklaard* tersebut tentu membawa implikasi hukum tersendiri, khususnya bagi pihak penggugat yang gugatannya tidak diperiksa pokok perkaranya. Beberapa akibat hukum yang timbul dari putusan ini penting untuk dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam proses peradilan. Akibat Hukum dari putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* meliputi:

1. Gugatan Dianggap Belum Pernah Ada

Putusan NO menyebabkan gugatan dianggap tidak pernah diajukan, karena tidak memenuhi syarat formil. Akibatnya, tidak ada pemeriksaan terhadap pokok perkara, dan tidak ada putusan yang mengikat terkait substansi sengketa.<sup>32</sup>

2. Tidak Menimbulkan Kekuatan Hukum Tetap (*Res Judicia*)

Karena tidak ada pemeriksaan pokok perkara, putusan NO tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Para pihak masih dapat mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki cacat formil sebelumnya.<sup>33</sup>

3. Kemungkinan Mengajukan Gugatan Ulang

Setelah putusan NO, penggugat dapat mengajukan gugatan ulang dengan memperbaiki kekurangan formil yang menyebabkan gugatan sebelumnya tidak dapat diterima. Namun, perlu diperhatikan bahwa pengajuan gugatan ulang harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari kesalahan yang sama.<sup>34</sup>

4. Tidak Dapat Diajukan Upaya Hukum Lanjutan Terhadap Pokok Perkara

Karena Putusan ini tidak memutus pokok perkara, maka tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi terhadap substansi sengketa. Upaya hukum hanya dapat dilakukan terhadap aspek formil yang menjadi dasar

---

<sup>31</sup> I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari, *Gugatan Tidak Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung, Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, hlm. 305

<sup>32</sup> Renanda Shania Eka Putri, *Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard dalam sengketa Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022, hlm. Xi.

<sup>33</sup> Raynaldo Handojo Putra, Op. Cit., hlm. 4854

<sup>34</sup> Ibid.

putusan tidak dapat diterima.<sup>35</sup>

Setelah memahami akibat hukum dari putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard*, penting untuk membedakannya dengan putusan gugatan ditolak, karena keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

a. Pokok Perkara Diperiksa Atau Tidak

Putusan NO menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil, sehingga pokok perkara tidak diperiksa oleh hakim. Tetapi sebaliknya, putusan gugatan ditolak diberikan setelah pokok perkara diperiksa, namun dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dianggap tidak terbukti atau tidak beralasan menurut hukum.<sup>36</sup>

b. Kekuatan Hukum dan Peluan Gugatan Ulang

Putusan NO tidak memiliki kekuatan hukum tetap terhadap substansi sengketa karena pokok perkara tidak diperiksa. Oleh karena itu, penggugat dapat mengajukan gugatan ulang dengan memperbaiki cacat formil yang ada. Sebaliknya, putusan gugatan ditolak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga gugatan dengan pokok perkara yang sama tidak dapat diajukan Kembali.<sup>37</sup>

c. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh

Terhadap putusan NO, Upaya hukum yang dapat ditempuh terbatas pada aspek formil, seperti perbaikan gugatan dan pengajuan ulang. Sementara itu, terhadap putusan gugatan ditolak, para pihak dapat mengajukan Upaya hukum seperti banding dan kasasi atas pertimbangan hukum dan fakta perkara.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 4845

<sup>36</sup> Syukiran Rahmatul'ula, "Beda Gugatan Ditolak Dan Tidak Dapat Diterima Perkara Perdata," *Ils Law Firm*, 16 Januari 2025, diakses 16 Mei 2025, <https://www.ilslawfirm.co.id/beda-gugatan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima-perkara-perdata/>.

<sup>37</sup> Raynaldo Handojo Putra, *op. Cit.*, hlm. 4854

<sup>38</sup> Maswandi, *Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata, Mercatoria*, Vol. 10, No. 2, Desember 2017, hlm. 178.

## 2.6.2 Faktor-Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima

### 1. *Obscuur Libel*

*Obscuur Libel* adalah istilah dalam acara perdata yang merujuk pada gugatan yang tidak jelas, kabur, atau tidak terang, baik dalam uraian fakta (*posita*) maupun tuntutan hukum (*petitum*).<sup>39</sup> Gugatan semacam ini dapat menyebabkan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan.

Menurut penelitian oleh Dudung Abdul Aziz dan Ayu Novita Sari Dalam Jurnal *Analisi Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Sengketa BPJS*, terdapat beberapa penyebab umum gugatan dinyatakan *obscuur libel*, antara lain.<sup>40</sup>:

- a. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang mendasari gugatan, ketidakjelasan dalam menguraikan fakta dan dasar hukum membuat gugatan menjadi kabur.
- b. Objek sengketa tidak jelas, misalnya, dalam perkara tanah, tidak disebutkan batas-batas atau Lokasi yang jelas.
- c. Penggabungan lebih dari satu gugatan yang berdiri sendiri, mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan dapat menimbulkan ketidakjelasan.
- d. Kontradiksi antara posita dan petitum, jika uraian fakta tidak mendukung tuntutan hukum, gugatan dianggap tidak konsisten
- e. Petitum tidak rinci atau hanya memohon putusan *ex aequo et bono*, tuntutan yang tidak spesifik atau hanya menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim tanpa rincian dapat menyebabkan gugatan dianggap kabur.

Praktik, *obsuor libel* sering kali terjadi karena penggugat mencampuradukkan dasar gugatan, misalnya antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tanpa penjelasan yang memadai. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai apa yang sebenarnya dituntut oleh penggugat.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Dudung Abdul Aziz dan Ayu Novita Sari, *Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Sengketa BPJS*, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta, hlm. 10

<sup>40</sup> Ibid. hlm. 1

<sup>41</sup> Ibid

Sebagai contoh, dalam jurnal Analisis Terhadap Gugatan *Obscuur Libel* Dalam Sengketa BPJS, disebutkan bahwa: “Gugatan *obscur libel* adalah gugatan kabur atau gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur (*obscur libel*) adalah di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.<sup>42</sup>

## 2. *error in persona*

Hukum acara perdata, *error in persona* merujuk pada kesalahan dalam menentukan pihak yang berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat.<sup>43</sup> Kesalahan ini dapat berupa penunjukan pihak yang tidak tepat, tidak cakap hukum, atau tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara yang disengketakan.<sup>44</sup> Akibat dari kesalahan ini adalah gugatan dapat dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima oleh pengadilan (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>45</sup>

Menurut M, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terdapat tiga bentuk utama dari *error in persona*.<sup>46</sup>:

### a. *Diskualifikasi in Person*

Terjadi apabila penggugat tidak memenuhi syarat untuk menggugat, seperti tidak memiliki hak atas objek sengketa atau tidak cakap melakukan Tindakan hukum (misalnya, masih di bawah umur atau di bawah perwalian).<sup>47</sup>

---

<sup>42</sup> ibid

<sup>43</sup> Sip Law Firm, *Mengenal Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) dalam perkara Perdata*, 20 oktober 2024, diakses 17 Mei 2025, <https://siplawfirm.id/niet-ontvankelijke-verklaard/?lang=id>

<sup>44</sup> Kurniati, *Pembahasan Error In Persona*, Scribd, diakses 17 Mei 2025, <https://id.scribd.com/document/494642529/PEMBAHASAN-ERROR-IN-PERSONA>.

<sup>45</sup> Penasihathukum.com, *Memahami Istilah Hukum, Pahami Apa Yang Dimaksud Error In Persona*, diakses 17 Mei 2025, <https://www.penasihathukum.com/memahami-istilah-hukum-pahami-apa-yang-dimaksud-error-in-persona>.

<sup>46</sup> SIP Law Firm, op.cit

<sup>47</sup> Kurniati, op.cit

b. Salah Saaran Pihak yang Digugat

Kesalahan dalam menarik pihak sebagai tergugat, misalnya menggugat seseorang yang bukan pihak dalam perjanjian atau peristiwa hukum yang disengketakan.<sup>48</sup>

c. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

Terjadi Ketika pihak yang seharusnya digugat atau ikut serta dalam gugatan tidak disertakan, sehingga gugatan menjadi tidak lengkap.

Kesalahan-kesalahan tersebut dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat. Kesalahan dalam menentukan pihak yang berperkara memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Gugatan yang mengandung *error in persona* dianggap cacat formil dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam proses peradilan.<sup>49</sup>

3. Gugatan *Premature*

Gugatan Prematur merupakan gugatan yang diajukan sebelum waktunya, karena syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang belum terpenuhi, seperti halnya permintaan pelunasan utang yang belum jatuh tempo.<sup>50</sup> Akibatnya, gugatan tersebut mengandung cacat formil dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh pengadilan.

Menurut M. Yahya Harap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, gugatan prematur diartikan sebagai, “gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal.457)” kemudian sifat atau keadaan premature melekat pada:

- a. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai, atau

---

<sup>48</sup> Gresnews, *Mengenal Istilah Error Pada Persona Dalam Hukum Perdata*, 29 Juni 2021, diakses 17 Mei 2025

<sup>49</sup> Penasihathukum.com, op.cit

<sup>50</sup> Ronaldo Fredrik Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Tentang Gugatan Dinyatakan Tidak Diterima (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Tar)*. (Skripsi, Sarjana Universitas Borneo Tarakan, 2022), hlm. 71

- b. Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.<sup>51</sup>

Contoh kasus gugatan prematur:

- a. Ahli waris menggugat pembagian harta warisan padahal pewaris masih hidup. Dalam hal ini, gugatan dianggap prematur karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian waris masih tertunda.
- b. Tuntutan pembayaran utang yang belum jatuh tempo berdasarkan perjanjian, sehingga perjanjian tersebut belum dapat digugat dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>52</sup>

#### 4. Ketidaksahan Surat Kuasa

Surat Kuasa merupakan instrument hukum yang memberikan wewenang kepada seseorang (pemberi kuasa) untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam melakukan Tindakan hukum tertentu.<sup>53</sup> Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan surat kuasa dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

Dasar hukum pemberian kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata, menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas Namanya menyelenggarakan suatu urusan.”<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Surjo & Partners Law Firm, *Gugatan Prematur dan Contoh Gugatannya*,” diakses 18 Mei 2025, <https://lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com//2022/12/29/gugatan-prematur-dan-contoh-gugatannya/>.

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Juan Joubert Immanuel Panelewen dan Jenice Valencia Alam, *Pentingnya Pembuatan Surat Kuasa Dalam Perspektif Hukum Perdata, Innovative: Journal of social Science Research*, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm 7-8

<sup>54</sup> Sabam Sirat S, *Isi Atau Muatan Kuasa Dan Batasan Wewenang Pemberi Kuasa Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Universitas Ekasakti Padang, hlm. 1

Pemberian kuasa harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu.<sup>55</sup>:

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan
- c. Sesuatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka surat kuasa dapat dianggap tidak sah.

Adapun faktor-faktor penyebab ketidaksahan surat kuasa:

- a. Melampaui batas wewenang

Surat kuasa yang isinya melampaui batas wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa dapat dianggap tidak sah. Hal ini terjadi Ketika penerima kuasa melakukan Tindakan hukum yang tidak sesuai atau menyimpang dari kehendak atau tujuan pemberi kuasa. Misalnya, dalam perkara perdata, jika syratkuasa digunakan untuk meakukan perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan maksud pemberi kuasa, maka surat kuasa tersebut dapat dianggap tidak sah.

- b. Pemalsuan surat kuasa

Pemalsuan surat kuasa, yaitu perubahan isi surat kuasa tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemberi kuasa, menyebabkan surat kuasa tersebut tidak sah. Pemalsuan dapat berupa perubahan tanggal, nama pihak, atau isi wewenang yang diberikan.

- c. Tidak memenuhi syarat formal

Surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formal, seperti tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa, tidak bermaterai (jika disyaratkan), atau tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang (misalnya notaris), dapat dianggap tidak sah. Dalam praktik peradilan, surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formal dapat

---

<sup>55</sup> Anak Agung Istri Agung dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *The Power Of Binding and Granting A Power Of Attorney For A Land Right Transfer, International Journal Of Entrepreneurship*, Vol. 26, No. 1, 2022, hlm. 6

menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

d. Pemberi kuasa tidak cakap hukum

Jika pemberi kuasa tidak memiliki kecakapan hukum, misalnya karena masih di bawah umur atau berada dalam pengampunan, maka surat kuasa dianggap tidak sah. Kecakapan hukum merupakan syarat mutlak dalam pembuatan perjanjian, termasuk pemberian kuasa.

Surat kuasa yang tidak sah tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan Tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.<sup>56</sup> Dalam konteks peradilan, penggunaan surat kuasa yang tidak sah dapat menyebabkan gugatan atau permohonan yang diajukan oleh penerima kuasa dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Selain itu, penerima kuasa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti melakukan penyalahgunaan atau pemalsuan surat kuasa.<sup>57</sup>

## 5. Kompetensi Salah

Kompetensi salah terjadi Ketika gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Kesalahan ini dapat berupa:

a. Kesalahan Kompetensi Absolut

Gugatan diajukan ke jenis peradilan yang tidak berwenang secara absolut misalnya, perkara yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Diajukan ke Pengadilan Negeri.<sup>58</sup>

b. Kesalahan Kompetensi Relatif Gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang secara relatif, yaitu tidak sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau Lokasi objek sengketa.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Juan Joubert Immanuel Panelewen, *op.cit.*, hlm. 7

<sup>57</sup> Tri Mulyani, Yoga Dwi Siswanda, dan Dyah Ayu Sulistyarini, *Tinjauan Hukum Penggunaan Surat Kuasa Guna Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 17, No. 01 2024, hlm. 165

<sup>58</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dikutip dalam Maria Isabel Tarigan, *Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif*, hlm. 1

<sup>59</sup> wulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dikutip dalam Maria Isabel Tarigan, *Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif*, Ibid, hlm. 3

Kompetensi Absolut mengacu pada kewenangan pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu berdasarkan undang-undang. Misalnya

- a. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara perdata umum
- b. Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara perdata tertentu seperti perkawinan, waris, dan wakaf
- c. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa sengketa Tata Usaha Negara.

Jika gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak memiliki kompetensi absolut, maka pengadilan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.

Berbeda dengan kompetensi relatif yang hanya berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan yang berwenang memeriksa suatu perkara. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata harus diajukan ke pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Kesalahan dalam menentukan kompetensi relatif dapat terjadi jika:

- a. Gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak sesuai dengan domisili tergugat
- b. Gugatan tidak sesuai dengan kesepakatan domisili pilihan dalam perjanjian.
- c. Gugatan terkait objek tidak bergerak diajukan ke pengadilan yang tidak sesuai dengan Lokasi objek tersebut.

Tergugat dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Jika eksepsi diterima, pengadilan akan menyatakan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara tersebut.<sup>60</sup>

Gugatan yang diajukan ke pengadilan dengan kompetensi salah dapat mengakibatkan:

- a. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
- b. Pengadilan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara
- c. Proses peradilan menjadi tidak efisien dan dapat merugikan para pihak.

---

<sup>60</sup> Purwosusilo, *Hukum Acara Perdata: Temuan Penerapan Dalam Perkara Kasasi dan PK*, Materi Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama, Jakarta, 17 Juni 2022, hlm. 3

## 6. Gugatan Diajukan Oleh Pihak Yang Tidak Memiliki *Legal Standing*

*Legal standing* atau kedudukan hukum merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh penggugat dalam mengajukan gugatan. Seseorang atau badan hukum dianggap memiliki *legal standing* apabila memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa.<sup>61</sup> Tanpa adanya *legal standing*, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Praktik peradilan, terdapat beberapa kasus di mana penggugat tidak memiliki *legal standing*, seperti:

### a. Penggugat bukan pemilik sah objek sengketa

Misalnya, dalam Putusan Nomor 609/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst, penggugat hanya berstatus sebagai penghuni tanpa hak atas tanah yang disengketakan, sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan.<sup>62</sup>

### b. Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa

Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PN. Smg, penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan atau hubungan hukum lainnya terhadap objek sengketa, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>63</sup>

### c. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang dilindungi

Putusan Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT, pengadilan menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa, sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan.<sup>64</sup>

Dengan demikian, penting bagi penggugat untuk memastikan bahwa mereka memiliki *legal standing* yang sah sebelum mengajukan gugatan, agar gugatan tidak ditolak oleh pengadilan.

---

<sup>61</sup> Tri Cahyono dan Harjono, *Studi Tentang Kedudukan Hukum Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Gugatan Perwakilan (Legal Standing) Di Indonesia*, *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, Vol. 11, No. 1, Januari-April 2023, hlm. 110

<sup>62</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 609/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, hlm. 15.

<sup>63</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 386/Pdt.G/2022/PN Smg, hlm. 16

<sup>64</sup> Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/TF/2024/PTUN.JKT, hlm 85

## 7. Gugatan Daluwarsa

Daluwarsa (*Verjaring*) merupakan institusi hukum yang menyebabkan hapusnya hak untuk menuntut atau memperoleh sesuatu karena lewatnya waktu tertentu yang diterapkan oleh Undang-Undang.<sup>65</sup> Dalam Konteks hukum perdata, daluwarsa dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) jika diajukan setelah jangka waktu yang ditentukan.

Menurut Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), semua tuntutan hukum menjadi hapus karena daluwarsa setelah lewat waktu tiga puluh tahun, kecuali jika Undang-Undang menetapkan suatu waktu yang berbeda.<sup>66</sup> Hal ini berarti bahwa apabila seseorang tidak mengajukan gugatan seseorang tidak mengajukan gugatan dalam jangka waktu tersebut, maka haknya untuk menuntut akan hilang.

Contoh penerapan daluwarsa dalam praktik peradilan dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 587 K/Pdt/2012, di mana pengadilan menolak gugatan karena telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam kasus tersebut, penggugat tidak membuktikan bahwa haknya masih berlaku, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Daluwarsa juga dapat dicegah atau dihentikan melalui Tindakan tertentu, seperti pengakuan pengakuan atas hak oleh pihak lain yang berkepentingan atau pengajuan gugatan sebelum jangka waktu berakhir. Namun, jika tidak ada Tindakan yang mencegah daluwarsa, maka hak untuk menuntut akan hilang secara hukum.<sup>67</sup> Dengan demikian, penting bagi para pihak yang memiliki hak untuk menuntut agar memperhatikan jangka waktu daluwarsa yang ditetapkan oleh Undang-Undang, guna menghindari kehilangan hak tersebut.


---

<sup>65</sup> Perqara, *Apa Itu Daluwarsa (Verjaring) Dalam Hukum Indonesia?*, DIAKSES 18 Mei 2025 <https://perqara.com/blog/apa-iyu-daluwarsa-verjaring/>

<sup>66</sup> Syukrian Rahmatul'ula, *Daluwarsa Gugatan Perdata, Apakah Ada?*, ILS Law Firm, diakses 18 Mei 2025 <https://www.ilslawfirm.co.id/daluwarsa-gugatan-perdata-apakah-ada/#:~:text=Dalam%20gugatan%20perdata%2C%20daluwarsa%20umumnya,lewat%20waktu%20tga%20puluh%20tahun>

<sup>67</sup> Rachel Erika Gloria, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Penunjukan Pelaksana Siaran Televisi Swasta Umum: Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2793K/PDT/2008*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, Kutipan dari Abstrak, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20367810%lokasi+lokal>.

## 2.7 Kerangka Pikir



### Keterangan:

Kerangka pikir dalam penelitian ini didasarkan pada ketentuan HIR (*herzien inlandsch Reglement*) sebagai dasar hukum acara perdata yang mengatur tata cara pengajuan dan pemeriksaan gugatan di pengadilan. Dalam hukum acara perdata, suatu gugatan harus memenuhi syarat formil, diantaranya kejelasan identitas para pihak dan domisili tergugat, yang berkaitan dengan penentuan kompetensi relative pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*. Apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan dinilai mengandung cacat formil sehingga pengadilan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) tanpa memeriksa pokok perkara. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini kemudian menganalisis bentuk dan dasar pertimbangan hukum hakim serta kesesuaiannya dengan hukum acara perdata dalam putusan nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns, sekaligus mengkaji akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut.

### III. Metode Penelitian

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan pendekatan metodologis dalam kajian hukum yang berlandaskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki relevansi dengan isu hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian doctrinal atau teoritis karena berfokus pada kajian literatur,<sup>68</sup> penelitian normatif dalam penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap putusan pengadilan, khususnya Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PN.Gns, guna menelaah pertimbangan hukum hakim dan faktor-faktor yang menyebabkan gugatan perceraian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### 3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan pokok dan bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian Deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat yang berkenaan dengan masalah yang berkaitan.<sup>69</sup>

Tipe penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan secara menyeluruh dan mendalam mengenai faktor-faktor penyebab gugatan perceraian dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan Putusan No. /Pdt.G/2023/PN.Gns,

---

<sup>68</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” dalam Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 20.

<sup>69</sup> Natalia H.M. Rengkuan, Daud M. Liando, dan Donald K. Monintja, “Efektifitas Kinerja Pemerintah dalam Program Reaksi Respon Realief Daerah (R3D) di Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Governance*, Vol. 3, No.1, 2023, hlm. 5.

serta untuk menguraikan pertimbangan hukum hakim dan kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

### 3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan memberikan ruang untuk menggali pemahaman secara menyeluruh terhadap sistem hukum melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji.<sup>70</sup> Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum acara perdata yang berkaitan dengan gugatan perceraian dan putusan *Niet Onvankelijk Verklaard (NO)*.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji Putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu Hukum yang diteliti.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan untuk menganalisis Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PN.Gns guna memahami pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai pandangan dan doktrin dalam disiplin ilmu hukum.<sup>72</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep seperti cacat formil, *obscuur libel*, *error in persona*, dan *legal standing* yang menjadi dasar dalam menilai sah atau tidaknya suatu gugatan.

---

<sup>70</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta:Publika Global Media, 2024), hlm. 169.

<sup>71</sup> Ibid

<sup>72</sup> ibid

### 3.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang semuanya diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), tanpa melibatkan data empiris atau wawancara langsung, sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang menjadi dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum bahan ini meliputi:
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
  2. *Herziene Indonesich Reglement* (HIR)
  3. *Rechtsreglement buitengewesten* (RBg)
  4. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 7/Pdt.G/2023/PN.Gns
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:
  1. Literatur atau buku-buku hukum tentang hukum acara perdata
  2. Jurnal ilmiah dan artikel hukum mengenai gugatan tidak dapat diterima (NO)
  3. Pendapat para ahli atau Doktrin hukum
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan kepustakaan / literatur hukum, dokumen maupun sumber dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 3.5 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 3.5.1 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka (*bibliography study*) dalam mengumpulkan bahan hukum yang menjadi sumber penelitian ini. Studi Pustaka adalah salah satu metode pengumpulan bahan hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan isu-isu hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan hukum acara perdata dan ketentuan mengenai gugatan tidak dapat

diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>73</sup> Selain itu, dalam pengumpulan data, peneliti juga menghimpun literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun dokumen putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian, baik dari perpustakaan maupun internet yang membahas mengenai Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PN.Gns, teori-teori terkait hukum acara perdata, asas-asas dalam hukum acara perdata, serta faktor-faktor penyebab gugatan perceraian yang tidak dapat diterima. Setelah terkumpulnya bahan hukum, dilakukan seleksi guna melihat bahan hukum yang relevan dan sesuai dengan pembahasan penelitian. Hal ini dilakukan agar penyusunan bahan hukum dalam penelitian menjadi lebih sistematis, sesuai dengan pokok permasalahan yang dianalisis, dan mendukung tujuan penelitian ini.

### 3.5.2 Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data berupa bahan hukum, maka peneliti melakukan pengolahan data bahan hukum sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Ronny Hanitijo S, (dikutip dalam Ishaq) menjelaskan editing merupakan tahap pemeriksaan dan penelaahan terhadap data yang diperoleh guna memastikan validitas dan kebenarannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.<sup>74</sup> Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kejelasan maksud data, keterkaitan data dengan topik penelitian, serta kesesuaian dengan pokok pembahasan yang disingkat, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab gugatan perceraian tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dalam putusan no.7/Pdt.G/2023/PN.Gns.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Pada tahap ini, data dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan hukum acara perdata, asas *niet ontvankelijk verklaard*, dan teori-teori yang mendukung analisis.

---

<sup>73</sup> Rusdin Tahir dkk., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2003, hlm. 204.

<sup>74</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum," (Jakarta: Ghalia Indonesia, 80). Dalam: Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Alfabet Bandung, 2017), hlm 121.

Proses penyusunan data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh untuk memastikan kebenaran dan keakuratannya. Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan terkait, khususnya Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PN.Gns, agar tidak terjadi kekeliruan dalam analisis

d. Analisis Data (*analysing*)

Pada tahap ini, peneliti menelaah dan menguraikan setiap data hukum yang diperoleh, kemudian mengaitkannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Analisis dilakukan untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari pengolahan data, yaitu menyampaikan hasil penelitian secara singkat, jelas, dan sistematis berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.<sup>75</sup>

### 3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penalaran induktif, yaitu dengan menelaah Fakta-fakta hukum khusus dari suatu kasus konkret (yakni Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PN.Gns), lalu menarik generalisasi Kesimpulan yang lebih luas<sup>76</sup> mengenai penerapan hukum acara perdata dalam penanganan gugatan perceraian yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeli verklaard*).

Melalui analisis kualitatif ini, penulis berupaya:

- a. Menjelaskan Faktor-faktor penyebab gugatan perceraian dinyatakan NO
- b. Mengkaji pertimbangan hakim dalam menilai adanya cacat formil

---

<sup>75</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2021), hlm. 35

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press). 2014, hlm. 86.

- c. Menilai kesesuaian pertimbangan tersebut dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

Analisis dilakukan dengan mengaitkan aturan normatif (dari peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum) dengan praktik yudisial dalam putusan yang menjadi objek studi, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam.

## V. PENUTUP

### 5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai gugatan perceraian yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns, maka dapat ditarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut.

1. Bentuk dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan gugatan perceraian dalam menyatakan gugatan perceraian tidak dapat diterima dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns didasarkan pada adanya cacat formil dalam gugatan, khususnya terkait dengan ketidakjelasan domisili tergugat yang menyebabkan tidak dapat dipastikannya kompetensi relatif Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Hakim tidak memasuki pemeriksaan pokok perkara, melainkan terlebih dahulu menilai terpenuhinya syarat-syarat formil gugatan. Pertimbangan tersebut telah selaras dengan ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg mengenai asas *actor sequitur forum rei*, serta sesuai dengan doktrin hukum acara perdata yang menyatakan bahwa gugatan yang mengandung cacat formil wajib dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Akibat hukum dari putusan gugatan perceraian yang dinyatakan tidak dapat diterima tidak mengubah status hukum para pihak karena pengadilan belum memeriksa pokok perkara. Dengan demikian, status perkawinan penggugat dan tergugat tetap sah. Selain itu, putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns tidak menimbulkan asas *ne bis in idem*, sehingga penggugat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan Kembali dengan memperbaiki cacat formil dalam gugatan sebelumnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi pencari keadilan, khususnya pihak yang hendak mengajukan gugatan perceraian, disarankan agar lebih memperhatikan dan memahami ketentuan hukum acara perdata, terutama mengenai syarat formil gugatan, kejelasan identitas para pihak, serta kewenangan relatif pengadilan. Pemenuhan syarat-syarat tersebut penting agar gugatan yang diajukan dapat diperiksa hingga pokok perkara dan tidak berakhir dengan putusan tidak dapat diterima.
2. Bagi aparat peradilan dan Lembaga peradilan, diharapkan dapat terus meningkatkan peran layanan bantuan hukum, seperti Pos Bantuan Hukum (Posbakum), guna memberikan informasi dan pendampingan yang memadai kepada Masyarakat terkait penyusunan gugatan perdata. Dengan adanya pendampingan yang optimal, potensi terjadinya gugatan yang mengandung cacat formil dapat diminimalkan sehingga akses keadilan bagi Masyarakat dapat terwujud secara lebih efektif.
3. Bagi kalangan akademisi dan peneliti hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian hukum acara perdata, khususnya terkait putusan *niet ontvankelijk verklaard* dalam perkara perceraian. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan membandingkan beberapa putusan sejenis atau mengkaji efektivitas penerapan hukum acara perdata dalam menjamin akses keadilan bagi Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Banaesa, Iba. (2022). *Perkembangan Perceraian di Indonesia*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Basri, Rusdaya. (2020). *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Burhanuddin. (2012). *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia.
- Danialsyah, DH, MR Lubis, dan GTP Siregar. (2023). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Medan: CV Sentosa Mandiri.
- Hadrian, Endang dan Lukman Hakim. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish
- Harahap, M.Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyataan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jamaludin dan Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Pers Unimal.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. (2015). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Rijanto, Benny. (2015). *Sejarah, Sumber, dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Rusdin Tahir, dkk. (2003). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- Sunggono, Bambang. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Syaifuddin, Muhammad, dkk. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. 2016. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Syaifuddin, Muhammad. (2012). *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika.
- Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar. (2017). *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Menara Zam-zam.
- Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Media Global.
- Yulia. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Pers Unimal.
- Zulkarnaini Umar. (2015). *Perkawinan dalam Islam: Membangun Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentan Perkawinan*. Pasal 19
- Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia Tahun 2018. Pasal 116
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* atau *Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB)*, *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44. Pasal 118.
- Reglemen Daerah Seberang Recht (Reglement Buiten Govesten* atau RBg). Pasal 284.

## **3. Putusan Pengadilan**

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 609/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst,
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 386/Pdt.G/2022/PN Smg,
- Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/TF/2024/PTUN.JKT

## **4. Jurnal**

- Abbas, Syahrizal. (2019). “Putusan Talak Raj'i pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH.” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No.1.
- Agung, Anak Agung Istri Agung dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. (2022). “Surat Kuasa Mengikat dan Memberikan Surat Kuasa Atas Suatu Tanah *International Journal Of Entrepreneurship*, Vol. 26, No.1,
- Aziz, Dudung Abdul dan Ayu Novita Sari. (2019). “Analisis Yuridis Gugatan Obscuur Libel.” Jakarta, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*.

- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. (2020). “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*,” dalam *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I
- Butarbutar, E.Nurhaini. (2011). “Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No.3.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. (2018). “Asas *Ne Bis in Idem* dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara*.
- Damanik, Muhammad Irfan Luthfi dan Fauziah Lubis. (2024). “Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata.” *Juri: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No.2.
- Hamonangan, Mennix dan Zaenal Arifin. (2025). “Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Gugatan Perceraian yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).” *Hukum dan Demokrasi*, Vol. 25, No.1.
- Hipan, Nasrun. (2017). “”Tinjauan tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Studi terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk),” *Jurnal Yustisiabel*, Vol. I, No., Vol. 1 No.1.
- I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari, (2020). *Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2
- Iwan. (2022). “Akta Nikah sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah terhadap Pencatatan Perkawinan.” *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, Vol. 10, No.1.
- Krisnamurti, H. (2015). “Kriminalisasi terhadap Hakim dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No.2
- Mardios. (2020). *Pengertian Gugatan dan Bentuk Gugatan dan Tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Padang: OSF
- Maswandi. (2017). “Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata.” *Mercatoria*, Vol. 10 No.2.
- Mulyani, Tri, Yoga Dwi Siswanda, dan Dyah Ayu Sulistyarini. (2024). “Tinjauan Hukum Penggunaan Surat Kuasa Guna Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak atas Tanah.” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 17, No.1.
- Panelewen, Juan Joubert Immanuel dan Jenice Valencia Alam. (2023). “Pentingnya Pembuatan Surat Kuasa dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 3, No.3.
- Poli, Vanggy, Grace H. Tampongangoy, dan Grace MF Karwur. (2021). “Analisis Yuridis Implementasi Asas *Ne Bis In Idem* dalam Perkara Perdata (Studi

Kasus Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PN.Thn).” *Lex Privatum*, Jil. IX, No.4.

- Puspitaningrat, I Dewa Agung Mas, Putu Chandra Kinandana Kayuan, dan I Made Artha Rimbawa. (2024). “Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Putusan (Kajian Yuridis: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 817/Pdt.G/2023/PN.Dps).” *Jurnal Yustisia*, Vol. 18, No.1
- Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. (2020). “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung.” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No.2
- Putra, I.G.A.K.B.W.A., Widiati, I.A.P., & Ujianti, N.M.P. (2020). Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Konstruksi Hukum*,
- Putra, Raynaldo Handoyo dan Mia Hadiati. (2023). “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata’ ”. *Unes Law Review*, Vol. 6 No.2.
- Rengkuan, Natalia HM, Daud M. Liando, dan Donald K. Monintja. (2023). “Efektivitas Kinerja Pemerintah dalam Program Reaksi Respon Relief Daerah (R3D) di Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Tata Kelola*, Vol. 3, No.1
- Rodliyah, Nunung. (2014). “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Keadilan Progresif*, Vol. 5 No.1.
- Sholeh, Aziz, Diah Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah. (2019). “Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.” *JCIC: Jurnal CIC (Lembaga Riset dan Konsultan Sosial)*.
- Silalahi, Sarah Uli Ferianti dan Zulfi Diane Zaini. (2025). “Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Tidak Diterima dalam Perkara yang Dijamin kepada Bank (Studi Putusan Nomor 04/Pdt.G/2023/PN.Tjk).” *SAKOLA: Hukum*, Jil. 2, No.1.
- Sirat, Sabam. tanpa tahun. *Isi atau Muatan Kuasa dan Batasan Wewenang Pemberi Kuasa di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Padang: Universitas Ekasakti. OSF
- Sudrajat, D. M., & Amanita, A. (2020). Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 173-194.
- Tri Cahyono dan Harjono. (2023). “Studi Tentang Kedudukan Hukum Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Gugatan Perwakilan (*Legal Standing*) Di Indonesia, *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, Vol. 11, No. 1., Vol. 11 No.1.

## 5. Skripsi

- Masyita, Rafa Puji. (2019). *tinjauan Terhadap Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr)*,. Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Rachel Erika Gloria, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Penunjukan Pelaksana Siaran Televisi Swasta Umum: Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2793K/PDT/2008*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2010), Kutipan dari Abstrak, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20367810%lokasi+lokal>.
- Rahmi, Hayatur. (2023). *Tinjauan terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Renanda Shania Eka Putri, (2022). *Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard dalam sengketa Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan nomor 10/Pdt,G.2019/Pn.Tjt)*, Palembang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
- Simanjuntak, Ronaldo Fredrik. (2022). *Tinjauan Yuridis Tentang Gugatan Dinyatakan Tidak Diterima (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Tar)*. Tarakan: Universitas Borneo Tarakan

## 6. Website

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024*, melalui laman resmi Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id>, diakses pada 15 Desember 2025, pukul 09.58.
- Batampos, “Semakin Mengkhawatirkan, Sepanjang 2024 Ada 446.359 Pasangan Bercerai di Indonesia,” *Batampos.co.id*, diakses 23 Agustus 2023, Pukul 21.27, <https://news.batampos.co.id/semakin-mengkhawatirkan-sepanjang-2024-ada-446-359-pasangan-bercerai-di-indonesia/>.
- CAN Indonesia, “Ghosting,KDRT, hingga mabuk-mabukan penyebab perceraian tinggi di RI, tembus 400 ribu di 2024,” *CNA Indonesia*, 26 Februari 2025, diakses 23 Agustus 2025, Pukul 21.43, <https://www.cna.id/lifestyle/ghosting-kdrt-mabuk-penyebab-perceraian-400-ribu-2024-28761>.
- Gresnews, *Mengenal Istilah Error Pada Persona Dalam Hukum Perdata*, 29 Juni 2021, diakses 17 Mei 2025
- Kurniati, *Pembahasan Error In Persona*, *Scribd*, diakses 17 Mei 2025, <https://id.scribd.com/document/494642529/PEMBAHASAN-ERROR-IN-PERSONA>.

Penasihathukum.com, *Memahami Istilah Hukum, Pahami Apa Yang Dimaksud Error In Persona,*” diakses 17 Mei 2025, <https://www.penasihathukum.com/memahami-istilah-hukum-pahami-apa-yang-dimaksud-error-in-persona>.

Perqara, *Apa Itu Daluwarsa (Verjaring) Dalam Hukum Indonesia?*, DIAKSES 18 Mei 2025 <https://perqara.com/blog/apa-iyu-daluwarsa-verjaring/>

Sip Law Firm, *Mengenal Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) dalam perkara Perdata,*” 20 oktober 2024, diakses 17 Mei 2025, <https://siplawfirm.id/niet-ontvankelijk-verklaard/?lang=id>

Surjo & Partners Law Firm, *Gugatan Prematur dan Contoh Gugatannya,*” diakses 18 Mei 2025, <https://lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com//2022/12/29/gugatan-prematur-dan-contoh-gugatannya/>.

Syukiran Rahmatul’ula, “Beda Gugatan Ditolak Dan Tidak Dapat Diterima Perkara Perdata,” *Ils Law Firm*, 16 Januari 2025, diakses 16 Mei 2025, <https://www.ilslawfirm.co.id/beda-gugatan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima-perkara-perdata/>.

Syukrian Rahmatul’ula, *Daluwarsa Gugatan Perdata, Apakah Ada?*, ILS Law Firm, diakses 18 Mei 2025 <https://www.ilslawfirm.co.id/daluwarsa-gugatan-perdata-apakah-ada/#:~:text=Dalam%20gugatan%20perdata%2C%20daluwarsa%20umumnya,lewat%20waktu%20tga%20puluh%20tahun>

## 7. Sumber Lain

Purwosusilo. (2022). *Hukum Acara Perdata: Temuan Penerapan dalam Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (TERAKHIR)

Tarigan, Maria Isabel. (2024). *Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif*. Pontianak: Pengadilan Negeri Pontianak